

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Setelah dibahas tentang pelaksanaan Right Issue, maka selesai sudah kiranya tinjauan dan pembahasan seputar pelaksanaan Right Issue dengan membahas pula pelaksanaan Right Issue pada PT. United Tractors ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pasar modal. Penulis sangat berusaha dengan tenaga dan pikiran semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan harapan kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pelaku pasar modal pada umumnya. Akhirnya dengan selesainya pembahasan tentang pelaksanaan Right Issue, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Pasca penawaran umum perdana (IPO), Emiten dapat melakukan penambahan modal dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas atau yang lebih dikenal dengan Right Issue (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu). Right Issue terkait dengan Pre-emptive Right (hak yang dimiliki oleh pemegang saham untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu khususnya butir 2 disebutkan, bahwa Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap pemegang saham harus diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase kepemilikan saham mereka, tetapi bila pemegang saham tidak menebus hak

- b. rightnya, maka dampaknya adalah nilai sahamnya akan mengalami dilusi (penurunan persentase kepemilikan).
- c. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas masih sangat dibutuhkan, mengingat pemegang saham minoritas mempunyai peranan penting dalam dunia pasar modal. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas adalah pada saat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pemegang saham dapat memberikan suaranya atau pendapatnya terhadap rencana Right Issue tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya pasal 1 ayat (25), pasal 68, pasal 71, pasal 80 ayat (1), pasal 83, Bab IX bagian keempat, Bab X, Bab XII, Bab XIV, dan pasal 111, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 43 ayat (1), pasal 62, pasal 37 ayat (1) huruf b, pasal 61 ayat (1), pasal 97 ayat (6), pasal 111 ayat (6), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Nomor IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

3.2. Saran

Ada beberapa peristiwa yang menjadi dasar bagi pelaku pasar untuk mengambil keputusan investasinya, yang biasanya peristiwa tersebut mengandung informasi yang dibutuhkan oleh para investor, informasi-informasi inilah yang menuntun investor untuk mengambil keputusan investasinya.

Right Issue merupakan hak bagi pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu saham baru yang dikeluarkan oleh emiten sebagai salah satu corporate action perusahaan merupakan usaha yang ditempuh oleh perusahaan/emiten untuk, memenuhi kebutuhan dana dalam berbagai kegiatan usaha termasuk untuk membayar hutang perusahaan. Secara umum kegiatan umum right issue dilakukan oleh perusahaan/emiten merupakan upaya untuk menghemat biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham yang beredar. Disamping itu kegiatan Right Issue diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan untuk memperoleh dana segar yang akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan Right Issue, kiranya penulis dapat memberikan sedikit saran, yang semoga saran yang diberikan penulis dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan dapat bermanfaat bagi para pelaku pasar modal pada umumnya, sebagai berikut:

- a. Sebaiknya di dalam setiap prospektus yang dikeluarkan untuk pengenalan produk dalam pelaksanaan Right Issue dicantumkan resiko investasi para pemegang saham yang akan menebus HMETDnya.
- b. Manfaatkan masa perdagangan Right untuk menjual saham Right di pasar tunai, apabila pemegang saham lama tidak ingin menebus HMETDnya (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)/tidak memanfaatkan Pre-emptive Rightnya untuk mengurangi terdilusinya saham induk, paling tidak lebih sedikit kerugian yang diderita pemegang saham lama yang tidak mau menebus HMETDnya. Berikut ini akan disajikan perhitungan, dengan mengambil contoh Penawaran Umum Terbatas III PT. United Tractors, sebagai berikut:
Perbandingan yang ditawarkan emiten dalam penawaran Right Issue, adalah 6: 1, artinya 6 saham lama berhak mendapat hak right 1 (satu) saham dengan

harga tebus Rp 7.500,00 persaham yang akan dikonversi/ditukar dengan saham biasa, harga saham di pasar Reguler sebelum terbentuknya harga teoritis (Cum Right) adalah Rp 9.900,00; harga tebus Right adalah Rp 7.500,00; harga teoritis di pasar regular =

$$\frac{(\text{Rp } 9.900,00 \times 6) + (\text{Rp } 7.500,00 \times 1)}{6 + 1} = \text{Rp } 9.550,00$$

harga HMETD di pasar tunai =

$$\text{Rp } 9.550,00 - \text{Rp } 7.500,00 = \text{Rp } 2.050,00$$

Nilai 6 (enam) saham lama = $6 \times \text{Rp } 9.900,00 = \text{Rp } 54.900,00$

Nilai 6 (enam) saham baru ditambah nilai 1 (satu) HMETD

$$= (6 \times \text{Rp } 9.550,00) + \text{Rp } 2.050,00$$

$$= \text{Rp } 59.350,00$$

Jadi pemegang saham lama yang tidak ingin menebus HMETDnya untuk dikonversikan menjadi saham, hanya terdilusi sedikit nilai sahamnya, yaitu $\text{Rp } 59.400,00 - \text{Rp } 59.350,00 = \text{Rp } 50,00$ per enam saham

Posisi tersebut lebih baik dibandingkan, jika pemegang saham lama tidak Memanfaatkan untuk menjual hak rightnya (HMETD) di pasar tunai pada masa perdagangan right, maka nilai sahamnya akan terdilusi sebanyak:

$$\text{Rp } 59.400,00 - \text{Rp } 57.300,00 = \text{Rp } 2.100,00 \text{ per enam saham}$$

- c. Dalam memutuskan apakah pemegang saham lama perlu menebus hak Rightnya untuk membeli saham baru pada Penawaran Umum Terbatas , investor harus menelaah lebih detail rencana Right Issue yang akan dilakukan oleh emiten. Investor harus melihat minimal, hal-hal sebagai berikut :

- Latar belakang dilakukannya Right Issue;
- Tujuan Right Issue;
- Rencana penggunaan dana hasil Right Issue;
- Kinerja keuangan emiten setelah Right Issue;
- Haega pelaksanaan dan rasio Right Issue.

- d. Sebaiknya Biro Administrasi Efek memberitahu secara tertulis melalui surat hasil keputusan RUPS tentang adanya aksi korporasi perusahaan, dalam hal ini Penawaran Umum Terbatas kepada semua pemegang saham, agar pemegang saham mendapat informasi yang lebih jelas, hal ini untuk menghindari terjadinya pemegang saham yang tidak mengetahui aksi korporasi perusahaan tersebut.

